# PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM

# MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH

# TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

# DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

**Helmiansyah[[1]](#footnote-1)**

**ABSTRACT**

Jobs not only in the formal sector but also in the informal economy. Street vendors (PKL) were employed in the informal sector, therefore street vendors also need to be maintained within improving the under middle class society's economy. In order to improve the economy of street vendors, street vendors need their arrangement to create public order. As municipal police officers are empowered to enforce legislation concerning expected to arrange PKL well, therefore this informal sector workers do not lose their livelihoods that can lead to new unemployment.

The problems of this research are: 1) How is the role of municipal police in implementing the regional regulation on street vendors in the East Kutai Regency, 2) What activities are carried out in municipal police in the organization of street vendors in East Kutai, and 3) What constraints experienced by municipal police in the arrangement PKL in East Kutai and how to overcome them. This study used a qualitative approach. This study was conducted in East Kutai. The data source of this research is the municipal police, street vendors in Sangata, street vendors consumers, street vendors and the community rather than consumers. The focus of this study were 1) The role of municipal police in implementing the regulation of street vendors in the East Kutai Regency, 2) activities implemented municipal police in the arrangement of street vendors, and 3) The problem faced in penetaan PKL municipal police in East Kutai. The methods of data collection using the method of observation, interviews, documentation and library research. The validity of the data using a triangulation method. Analysis of data using interactive analysis funsional stemming from data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that: 1) The role of municipal police in the implementation of the regulation of street vendors was a sweeping and socializing, controlling the activities carried out with a very good, namely the existence; (1) preventive action by conducting dialogue with vendors to define the collective agreement, (2) prosecution and enforcement, (3) repression can say no, and (4) the action after street vendors relocated and 2) The problem faced municipal police in the arrangement street vendors come from the East Kutai Regency; (1) The internal factors such as; lack of personnel and infrastructure to the incompatibility of the amount of regulation that should be implemented Jobs not only in the formal sector but also in the informal economy. Street vendors (PKL) were employed in the informal sector, therefore street vendors also need to be maintained within improving the under middle class society's economy. In order to improve the economy of street vendors, street vendors need their arrangement to create public order. As municipal police officers are empowered to enforce legislation concerning expected to arrange PKL well, therefore this informal sector workers do not lose their livelihoods that can lead to new unemployment. regulation of society, especially street vendors (PKL).

**Keywords: Municipal Police, Street Vendor**

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar kutai timur tahun 2015 di kutai timur terdapat sebanyak 874 PKL tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan sangatta utara dan sangatta selatan.

Dari hasil pendatan menunjukkan terdapat PKL yang paling banyak adalah berada di 2 kecamatan di kutai timur, sehingga diperlukan Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Menurut Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan kerugian masyarakat kecil dan penganiayaan. Contoh yang baru aadalah penertiban satpol pp terhadap pedangan warteg yang buka di sianghari pada bulan romadhon ([https://news.detik.com/berita/3232501/jatuh-bangun-saeni-dirazia-satpol-pp-dibantu-netizen-hingga-tutup-warung (13](https://news.detik.com/berita/3232501/jatuh-bangun-saeni-dirazia-satpol-pp-dibantu-netizen-hingga-tutup-warung%20(13) Agustus 2016)) <(><http://medan.tribunnews.com>/2016/08/14/oknum-satpol-pp-medan-akukan-kekerasan terhadap -anak-di-bawah-umur-ini-ragam-siksaannya [(](http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan%20(13)13Agustus 2016)).

Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepintas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

**II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur?
2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur?
3. Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan cara mengatasinya?

**III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang di teliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan berusaha untuk menjadi pokok pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati.

Analisis data menurut (Sanapiah Faisal (2009 ; 255-258) terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) yang merupakan proses merangkum, mengiktisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau konsen pada permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (*data display*) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik yang sesuai yang berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkonstruksi ke dalam rangka, menuturkan, menyimpulkan dan menginterprestasikan data.
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terurama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka tetapi semakin lama semakin rinci, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan data yang diperoleh dilapangandan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisia terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

Apabila analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, maka analisis datanya akan lebih banyak menggunakan kata-kata, data-data yang berupa angka atau tabel guna menunjang kelengkapan data dan penelitian harus mampu mengembangkan analisa yang obyektif dengan nilai ilmiah yang tinggi.

Miles dan Huberman

(

dalam Rachman, 2011: 175)

.

Pengumpulan Data

Reduksi

Data

Penyajian Data

Penarikan kesimpulan/

Verifikasi data

Gambar 3.1. Alur Proses Analisis Data

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

# Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pengawasan dan Penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6:

1. Bupati menentukan, mengatur tempat dan atau lokasi serta bentuk bangunan yang dapat dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima baik secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang dan atau berusaha;
2. Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat dan atau lokasi berdagang atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini wajib mendapat ijin dari Bupati;
3. Bagi para pedagang kaki lima yang akan memanfaatkan tempat dan atau lokasi selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Bupati;
4. Setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2), (3), pasal ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan dan kenyamanan di sekitar tempat tersebut dan harus membuat dan menyediakan bak sampah;
5. Para pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya dilarang menggunakan badan jalan umum, dan atau fasilitas umum daerah dan kawasan tertentu;
6. Pada tempat dan atau lokasi berdagang atau berusaha yang telah diberi ijin tidak boleh didirikan bangunan permanen;
7. Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pedagang kaki lima di dalam daerah;
8. Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam pengembangan usahanya;
9. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan setiap pedagang kaki lima wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Bupati;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), (3) dan pasal 3, pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk negara kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan ini;
12. Bupati dapat menghentikan penggunaan berdagang atau usaha bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
13. Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain Perda di atas, peran Satpol PP dalam penertiban PKL juga diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 3 ayat (6) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan sosialisasi”. Berdasarkan Perda dan Perwali di atas, peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur adalah: (1) penertiban dan (2) sosialisasi.

# a. Penertiban

Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, dinas, dan Perusahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang selaku Kanit Ketentraman dan Ketertiban Umum tanggal 21 April 2019 adalah sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll”. DPP akan berperan dalam menawarakan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tetapi dalam penataan PKL memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti: (1) DPP (Dinas Pengelolaan Pasar), (2) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), (3) Kelurahan, dan (4) Kecamatan. DPP berperan dalam menawarakan tempat-tempat baru yang ditujukan kepada PKL yang akan direlokasi, sedangkan SKPD berperan apabila lahan yang digunakan untuk relokasi merupakan lahan yang berada dalam wewenang SKPD tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, beliau mengatakan:

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang bisanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kutai Timur tergantung kepentingan” (wawancara tanggal 18 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui Satpol PP Kutai Timur dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Msalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik mereka, tetapi ditanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka intansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Apabila Semua PKL mau menerima apa yang diusulkan Pemerintah Kota melalui DPP dengan tempat-tempat relokasi yang baru misalnya selter atau relokasi ke pasar, maka tugas Satpol PP Kutai Timur dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur tidak diperlukan, tetapi apabila PKL tidak mau tempat-tempat yang ditawarkan DPP maka disini Peran Satpol PP Kabupaten Kutai Timur diperlukan dalam mengurus tempat baru yang diinginkan PKL.

Salama ini dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur memang tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang baru. Menata dengan menggusur itu berbeda, menata PKL menurut Bapak Samsul Alam, SH selaku Kepala Operasi dan Pengendalian:

“Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri,”(wawancara tanggal 30 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP dalam menertiban PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarnakan, PKL di Kutai Timur selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah kabupaten ketika direlokasi. Sedangkan menggusur adalah mengharuskan PKL tidak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan pemerintah, kelanjutan nasib PKL tersebut Satpol PP tidak mau tahu.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemuka solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi.

Satpol PP Kutai Timur dalam penertiban PKL di Sangatta diperlukan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur adalah: (1) tindakan preventif, (2) penindakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

1) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya bentrok antara Satpol PP dengan PKL ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan pendekatan yang baik oleh Satpol PP kepada PKL sehingga tercapainya kesepakan bersama. Berdasar-kan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Catur Pramono selaku Kanit Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut:

“biasanya dalam kasus pemindahan PKL, DPP menawarkan tempat-tempat baru untuk PKL seperti selter dan pasar secara gratis. Namun PKL kadang tidak mau menerima tawaran dari DPP, dan PKL meminta tempat lain. Setelah permohonan itu, Satpol PP meninjau lokasi dan apabila dirasa tidak apa-apa maka Satpol PP mengajukan ke Bupati, oleh Bupati di serahkan SKPD dan aset (karena tanah milik Negara)”. (wawancara tanggal 21 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tahap perizinan tempat baru dilakukan apabila PKL tidak mau menerima tempat relokasi yang ditawarkan DPP. Setelah ditawarkan tempat baru, maka Satpol PP akan meninjau lokasi yang dimaksud, apabila lokasi tersebut memungkinkan maka Satpol PP mengajukan ke Bupati Kutai Timur untuk permohonan penggunaan lahan milik Negara untuk PKL. Apabila disetujui, permohonan tersebut akan dilimpahkan ke SKPD dan Aset karena tanah tersebut adalah tanah Negara, setelah bupati menyetujui akan dilimpahkan ke Satpol PP selaku pelaksana relokasi tempat baru bagi PKL.

2) Penindakan

Penertiban PKL pada intinya adalah untuk menciptakan ketertiban umum di satu sisi, di sisi lain tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil. Oleh sebab itu dalam penataan PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil bahkan diharapkan PKL yang sudah ditata tersebut menjadi lebih meningkat derajat hidupnya. Sehingga penataan PKL dalam penindakan dan penegakan Perda No. 10 tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur perlu langkah-langkah yang tepat sehingga tidak merugikan baik pemerintah kota maupun PKL.

Berikut yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dalam penindakan dan penegakan Perda No. 10 tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur:

(a) Penentuan Kaveling Tempat di Tempat Relokasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Santoso, selaku penjual jasa parut kelapa PKL, mengatakan:

“Tempat baru disetujui, selanjutnya Satpol PP memberikan gambar, bentuk, dan ukuran untuk dibangunnya PKL sebagai tempat relokasi bagi PKL untuk di dimusyawarakan antar PKL memilih tempat yang disediakan. Setiap PKL dikasih tempat dengan luas 2x3 m2, untuk Pak Sukardi diberi 2x(2x3) m2 dikarenakan jualannya sudah besar”(wawancara tanggal 20 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah tempat bekas makam disetujui, langkah selanjutnya adalah penentuan kaveling tempat untuk masing-masing PKL. Untuk menentukan kaveling, Satpol PP menggambarkan desain kios PKL yang berukuran 2x3 m2 untuk masing-masing PKL, dan tempat berbeda untuk Pak Sukardi selaku penjual rica-rica dengan tempat yang lebih besar yaitu 2x(2x3) m2 mengingat jualannya yang sudah besar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak……….. selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, beliau mengatakan:

“Memang ada masalah dengan relokasi Pak Amat yang jualan rica-rica itu, tetapi sudah saya setujui asalkan sifat bangunannya sementara dan apabila bangunannya mengganggu jalannya proyek pembangunan gedung, maka harus pindah total ke bekas makam”(wawancara tanggal 18 April 2019).

(b) Pembangunan Tempat Relokasi

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 21 April 2019, setelah penentuan tempat kaveling untuk masing-masing PKL disetujui, PKL diminta segera membangun tempat tersebut. PKL-pun diberi batas waktu sampai untuk mengosongakan tempat dan PKL setuju atas permintaan Satpol PP. Setelah ada kata sepakat PKL mulai membangun tempat PKL yang baru, langkah pertama yang dilakukan adalah membersikan dan mengukur kaveling-kaveling. Pengukuran mulai dilakukan oleh Pak Wisnu Nugroho dengan asistennya Pak Wisidiyono selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Pemerintah Daerah Satpol PP Kabupaten Kutai Timur bersama PKL.

PKL menyetujui direlokasi dikarenakan pendekatan yang dilakukan Satpol PP dengan tidak menggunakan kekerasan. Berikut pendapat Bapak Wahyudi yang berjualan sangkar burung, mengatakan:

“Sebetulnya menolak-menolak betul, tapi adanya pendekatan dari pihak Satpol PP akhirnya kita mengalah. Karena programnya “ngewongke wong” dengan solusi-solusi yang lebih baik, dari pada tidak sama sekali. Pendekatan yang dilakukan Satpol PP yang luar biasa ini, dilakukan tidak hanya 1, 2, 3 kali bahkan sampai lima kali”(wawancara 19 April tahun 2019).

PKL sangat menolak apabila direlokasi, tetapi dengan adanya pendekatan dari pihak Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, PKL mengalah. Ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan “ngewongke uwong” atau memanusiakan manusia dengan solusi-solusi yang diberikan. Pendekatan Satpol PP yang luar biasa ini dilakukan tidak hanya 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) kali bahkan sampai lima kali.

3) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelenggaran Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administrasi terdapat di Pasal 14 yang berbunyi: ”Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa; peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat di Pasal 16 ayat (1) dan (2): ayat (1) ; “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, ayat (2); “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Catur Pramono selaku Kanit Ketentraman dan Ketertiban Umum tanggal 21 April 2017, sebagai berikut:

Pesan dari Bupati tentang PKL, ”jangan bosan-bosan untuk mengingatkan PKL yang belum pas, bukan melanggar, kalau dikatakan melanggar PKLnya marah”. Pada tempatnya untuk mencari nafkah sehingga perlu diingatkan berkali-kali sekali lagi jangan bosan-bosan. Setiap kesekian kalinya baru diberi surat edaran bahwa daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata/dalam proses penataan, apabila kesekian surat peringatan dikeluarkan maka tindakan Satpol PP adalah pembinaan dan pengamanan barang “jadi bukan disita tapi diamankan” maka barang akan dibawa ke kantor untuk menindak lanjuti barang itu gimana. Sehingga aka ada rasa jera bagi PKL karena dibina langsung di kantor dengan diberi pengertian sehingga PKL menuruti apa yang diprogramkan pemerintah. Ada tindakan represif itupun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya pesan dari Bupati, memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk jangan bosan-bosan mengingatkan PKL yang belum pas pada tempatnya. Setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pedagang Pakan Burung PKL, mengatakan:

“Pendekatan yang dilakukan Satpol PP baik bapak, dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Satpol PP kita minta tuntutan tempat baru dan Pemkot menyetujuinya”(wawancara tanggal 19 April 2019).

Pendekatan yang dilakukan Satpol PP dalam penataan PKL di Kabupaten Kutai Timur, dalam melakukan penataan PKL mengguna-kan pendekatan-pendekatan dengan PKL dimana PKL meminta tempat baru untuk direlokasi dan Pemkot menyetujuinya.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 19 April 2019, Satpol PP memang tidak menggunakan cara kekerasan dalam penertiban PKL. Melainkan dengan cara musyawarah berkali-kali, dengan menampung keinginan PKL sampai ditemukannya titik temu. Adanya pendekatan-pendekatan yang “ngewongke wong” atau memanusiakan manusia ini menghasilkan penataan yang baik, terbukti dalam penataan PKL selama ini tidak terjadi bentrok dengan Satpol PP.

4) Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Setelah PKL direlokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* malam.

Wawancara dengan Bapak Dadang Catur Pramono selaku Kanit Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau mengatakan:

“Setelah satu bulan direlokasi Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi relokasi dan lokasi awal PKL. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti pemindahan PKL”(wawancara tanggal 21 April 2019).

Setelah satu bulan PKL direlokasi, Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal sebelum direlokasi selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu di lokasi tersebut. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahan seperti pemindahan PKL.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Syamsul Alam, SH, selaku Kepala Operasi dan Pengendalian, beliau mengatakan:

“Yang dilakukan setelah PKL direlokasi seperti biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada pemangkiran (PKL tidak pindah) kita dialog kepada PKL kenapa tidak pindah? Temen-temen PKL yang lain pindah”(wawancara tanggal 30 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah PKL direlokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kabupaten Kutai Timur melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dengan ditanya, kenapa tidak pindah? Sedangkan teman-teman PKL yang lain sudah pindah.

Berdasarkan hasil pengamatan, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan PKL, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena pelanggaran Perda yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pejabat yang diberi wewenang penyidikan, apalagi sampai pada tahap pemidanaan PKL.

# b. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan supaya PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 April 2019 dengan Kepala Satpol PP Didi Herdiansyah:

“Selama ini, kami tidak melakukan sosialisai Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP bidang PKL. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL di saat patroli”.

Berdasarkan wawancara di atas, Satpol PP tidak mengagenda-kan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP khusnya bidang PKL. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepetingan umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

# Kendala yang Dialami Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur dan Cara Mengatasinya

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

# a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 April 2019 sampai dengan 30 April 2019), faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Kutai Timur, meliputi:

1) Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Kutai Timur bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Perda Kabupaten Kutai Timur juga terbilang cukup banyak berjumlah kurang lebih 21 perda.

Wawancara dengan Bapak Dadang selaku Kepala Unit Ketentraman dan Ketertiban Umum:

“Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain, misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL maka pembongkaran dilakukan bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang perlu penjagaan maka kita kekurangan personil” (wawancara tanggal 21 April 2019).

Bardasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Kutai Tmur untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kabupaten Kutai Timur kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, yakni 180 (seratus delapan puluh) namun dimutasi ke SKPD lain menjadi 164 (seraatus enam puluh empat) orang sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantinya hal ini mengakibatkan kekurangan personil.

Informasi tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Didi Herdiansyah, M. Si dan Syamsul Alam, SH:

“Dalam melaksanakan Perda yang jumlahnya sekitar 21 Perda dengan jumlah personil 155 anggota saya rasa kurang. Kita sudah mengajukan ke Bupati untuk personil dan sarana prasarana lainnya, hasil dari pengajuan kita dijelaskan bahwa hampir semua SKPD Kabupaten Kutai Timur kekurangan personil, dahulu pernah berjumlah 180 orang dimutasi tapi belum ada penggantinya sehingga sekarang menjadi 155 an”( wawancara tanggal 18 dan 30 April 2019).

2) Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Perda dan wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya. Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsul Alam, SH, selaku kepala Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Kutai Timur:

“Kendala faktor internal Satpol PP Kabupaten Kutai Timur sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima)” (wawancara tanggal 30 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP Kabupaten Kutai Timur kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah .

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, mengatakan:

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkab mengatakan hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari pemerintah Kabupaten”. (wawancara tanggal 19 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah Kabupaten, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adara moratorium PNS dari pemerintah pusat.

.

# b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 April 2019 sampai dengan 30 April 2019), faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Kutai Timur, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukardi, selaku penjual rica-rica PKL, mengatakan:

“Sebenarnya saya berjualan disini tidak melanggar mba, ini buktinya yang saya keluarkan buat restribusi Rp. 27.500,00/hari. Jadi saya tidak mau dikatakan ilegal berjualan di sini, dan seharusnya saya tidak bisa direlokasi” (wawancara tanggal 28 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Sukardi merasa kalau tempat usaha yang dimilikinya adalah legal, yang seharusnya tidak bisa direlokasi, hal ini dikarenakan Bapak sukardi selalu rutin setiap hari membayar restribusi Rp. 27.500,00/hari.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, mengatakan:

“Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”. (wawancara tanggal 19 April 2019).

Berdasarakan hasil wawancara di atas, masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Kutai Timur masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Kutai Timur mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Keterangan di atas berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, mengatakan:

“Kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL kepada masyarakat adalah tugas pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin”. (wawancara tanggal 19 April 2019).

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinas maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terusmenerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Kutai Timur mendukung kebijakan pemerintah.

# Pembahasan

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penggaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 ayat (2) penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Selaku penegak Perda, peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58).

Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kutai Timur tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah Kabupaten maupun berbagai instansi serta masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Instansi yang berkepentingan dalam penataan PKL adalah Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aset, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan pihak Pemkot adalah Bupati Kutai Timur. Koordinasi antar instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerja yang namanya “*manajemen keroyoan*” yang bisa diartikan semua instansi yang berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing”.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi.

Metode penataan yang digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan-kegiatan adalah sebai berikut: (1) tindakan preventif, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Kabupaten Kutai Timur melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Perda Nomor 10 tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima kepada PKL yang isinya direlokasi dikarnakan akan digunakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi (dalam kamal, 2008: 69) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah. Bagi pemerintah, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan konstribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya penataan, diharapkan lalulintas semakin lancar dan tata kota menjadi tertata, indah, dan rapi. Adanya penataan PKL juga bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi.

b. Penindakan

Penindakan dan penegakan yang dilakukan satpol PP sudah sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedomana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Kutai Timur yang “*ngewongke wong”* atau memanusiakan manusia, sehingga PKL yang pada awalnya tidak mau direlokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun di mata PKL, relokasi mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dan pelanggan, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan.

Hal di atas berbeda dengan yang diungkapkan Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengata-kan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibat-kan kerugian bagi warga atau masyarakat kecil.

Adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dalam penataan PKL

* + 1. Tindakan Represif

Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dalam menangani PKL yang melanggar Perda adalah pengamanan barang (bukan penyitaan barang) jadi barang PKL yang membandel akan dibawa ke kantor Satpol PP dan PKL tersebut disuruh kekantor Satpol PP untuk dibina secara langsung, dengan tujuan PKL lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah Kabupaten sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Setelah pembinaan di kantor Satpol PP, PKL dipersilahkan untuk mengambil barang dagangannya.

Sedangkan ketentuan Pidana dalam Perda Nomor 10 tahun 2004 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu: “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), (3) dan pasal 3, pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk negara kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan ini” dan “Bupati dapat menghentikan penggunaan berdagang atau usaha bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini”.

”Mengenai penerapan sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut, tidak pernah dilakukan dan diterapkan oleh petugas Satpol PP terhadap PKL.”

1. Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Setelah PKL Selter PPK Pedaringan direlokasi, Satpol PP Kabupaten Kutai Timur memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL di relokasi, pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas relokasi digunakan PKL lagi atau tidak. Selain hal itu pantauan ditujukan apakah masih ada PKL yang melanganggar Perda atau tidak, hasil dari pemantauan PKL tidak ada yang melanggar Perda dan Satpol PP mengikatkan untuk mematuhi Perda tentang PKL dengan baik.

**V. PENUTUP**

# Kesimpulan

**Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:**

1. **Peran Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP.**
2. **Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dalam penertiban PKL dengan cara: 1) preventif, dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan PKL untuk menemukan titik temu yang terbaik, 2) penindakan, dalam melakukan kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, 3) represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri, 4) tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi.**
3. **Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Timur berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.**

# Saran

**Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:**

1. **Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 10 tahun 2004 oleh DPP dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, *walaupun* pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu.**
2. **Perlunya Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam melaksanakan penyuluhan dan penegakan Perda yang berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) Perda bisa berjalan dengan maksimal.**

**BIBLIOGRAFI**

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. 2010. *Jumlah dan Persebaran Penduduk*. [http://dispendukcapil.surakarta.go.id/content /jumlah-dan-persebaran-penduduk. (24](http://dispendukcapil.surakarta.go.id/content%20/jumlah-dan-persebaran-penduduk.%20(24) Februari 2013).

Dinas Pengelolaan Pasar. 2010. *Pendataan Potensi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kutai Timur*. Sukoharjo: Pakarasemi.

K, Dadan Adi. 2012. *Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Surakarta Kurun Waktu 2004-2011*. <http://welcometodanz.blogspot.com/2012/01/>sistem-penataan-pkl-di-surakarta-kurun.html. (15 Januari 2016).

Hamidjoyo (2004:20) Implementasi Kebijakan

Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Kamal, Ubaidilah. 2008. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.

Rustopo, , dkk , (2009:58) Ketertiban dan Ketentraman

Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maslan, M. Rizal. 2009. *Sering Lakukan Kekerasan, LBH Minta Satpol PP Dibubarkan*. [http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/](http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/%20sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan.%20(13) sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarka*n*. (13 Februari 2013).

Mustofa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.

*Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

*Peraturan Bupati Nomor Kutai Timur 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta*

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral.* Semarang: UNNES PRESS.

Rahimsyah, MB., dan Adhi, Setyo. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jakarta: Aprindo.

Rustopo, dkk. 2009: 58) penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman

Sriyanto. 2006. Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang. Dalam *Forum Ilmu Sosial*. No. 3: 112-121

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan*

*Peraturan Perundang-undangan.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor* *32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan*

*Daerah.*

1. Alumni Fisipol Untag 1945 Samarinda [↑](#footnote-ref-1)